



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 16 Oktober 2023, Revised: 20 November 2023, Publish: 27 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perubahan Regulasi Nasional dan Efeknya Pada Investasi di Indonesia

Aryo Bimo Dewanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [bimo511@yahoo.com](mailto:bimo511@yahoo.com)

Corresponding Author: [bimo511@yahoo.com](mailto:bimo511@yahoo.com)

**Abstract:** *A country basically needs foreign investment, especially in the form of direct investment. What is often considered a crucial factor is the regulations that intersect with investment in recipient countries. Recently, however, multinational companies are also considering other rules relating to the resources they will use. This research leads to the conclusion that there is a chain effect, from a regional regulation on investment, even though the regulation does not regulate procedures, nor does it directly affect the investment climate in the receiving country.*

**Keyword:** *Investment, Regulation, Indonesia*

**Abstrak:** Suatu negara pada prinsipnya membutuhkan investasi asing dalam hal ini berbentuk investasi langsung. Perihal yang seringkali dianggap sebagai factor krusial adalah mengenai aturan-aturan yang bersinggungan dengan investasi di negara penerima. Namun, belakangan ini, perusahaan multinasional juga mempertimbangkan aturan lain yang berkaitan dengan sumber daya yang akan ia pergunakan. Penelitian inii, membawa pada kesimpulan bahwa terdapat pengaruh berantai, dari suatu regulasi regional pada investasi, sekalipun aturan tersebut bukan mengatur tentang prosedur, ataupun iklim investasi di negara penerima.

**Kata Kunci:** *Investasi, Regulasi, Indonesia*

### PENDAHULUAN

Selasa, 6 Desember 2022 menjadi tonggak baru bagi hukum di Indonesia. Undang-Undang Hukum pidana yang telah berusia 104 Tahun, akhirnya diberikan perubahan. Banyak perubahan dalam KUHP baru yang telah diterbitkan dan berusaha untuk menutup ketertinggalan hukum Indonesia, dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang begitu pesat. Meskipun baru akan berlaku efektif pada periode 3 tahun kedepan<sup>1</sup>, namun dibalik

<sup>1</sup> Daniel Ahmad, Sita Planasari (Ed) *Dubes AS Sebut KUHP Bisa Hambat Investasi di RI, Ini Alasannya* (7 Desember 2022) diakses melalui <https://dunia tempo.co/read/1665621/dubes-as-sebut-kuhp-bisa-hambat-investasi-di-ri-ini-alasannya> pada 15 Desember 2022

itu, substansi yang diberikan, tidak luput dari kritik atas ketidaksempurnaan ataupun hal-hal yang dinilai sebagai kecacatan materiil.

Permasalahan lain muncul, ketika KUHP tersebut, dikaitkan dengan ancaman yang akan membawa dampak pada menurun dan larinya investor asing untuk mau menanamkan permodalannya di Indonesia. Beberapa pasal yang tertera pada KUHP baru, dianggap tidak pro kepada kebebasan berpendapat, maupun ESG (*Standard Environmental, Social and Governance*) karena banyak perusahaan asing yang menaruh perhatian khusus pada hal tersebut, sebagai persyaratan bagi mereka untuk mau berinvestasi di negara tersebut.<sup>2</sup> Selain itu, beberapa negara seperti Amerika Serikat, melihat KUHP baru Indonesia, sebagai suatu ancaman terhadap kebebasan HAM dari warga negaranya yang tinggal di Indonesia, baik untuk bekerja maupun untuk berwisata.<sup>3</sup>

Selain isu mengenai pelanggaran terhadap HAM, hal lain yang menjadi sorotan sebagaimana dijelaskan oleh Arsjad Rasjid selaku ketua KADIN (Kamar Dagang Indonesia) yakni mengenai peluang dari Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, untuk mengkriminalisasi tidak hanya mengenai materi *beneficial ownership* (pemilik manfaat), tetapi juga Korporasi itu sendiri, sebagai pemberi atau penerima manfaat. Pasal yang berkaitan dengan hal tersebut, dianggap sebagai pasal yang multitafsir dan terlalu luas dalam pengaplikasiannya.<sup>4</sup>

Data Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa modal investasi asing dalam proyek di Indonesia, pada tahun 2020 mencapai nilai 56.726 Juta Dollar AS, dan pada tahun 2021 mencapai 27.271 Juta Dollar AS. Sementara investasinya pada tahun 2020 adalah 28.666 Juta Dollar AS, kemudian pada tahun 2021 adalah 31.093 Juta Dollar AS<sup>5</sup>. Pun hal ini menjadi trend pada segmen *direct investment* atau investasi langsung, yang dicatatkan oleh BKPM dengan di dominasi oleh FDI (*Foreign Direct Investment*) sebesar 111,7 Triliun sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berada di angka 108 Triliun per Kuartal 1 2021.<sup>6</sup> Deretan fakta tersebut, memberikan suatu kesimpulan bahwa Investasi asing di Indonesia memegang peranan besar, bahkan lebih dari 51% presentase *direct investment* yang mengarah kepada banyak sector industry yang menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Permasalahan muncul, ketika terjadi benturan antara hak negara yakni Indonesia untuk mengatur atau membuat aturan untuk ditaati masyarakatnya (*right to regulate*), yang dirasa berbenturan dengan keamanan kepentingan investor maupun pegawainya, ataupun warga negara asing sebagai salah satu sumber pemasukan di Indonesia (*Protection and Security*) karena terbitnya Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Maka timbul suatu pertanyaan yakni, apakah Undang-Undang Hukum Pidana baru, mempengaruhi investasi asing yang akan masuk ke Indonesia?

---

<sup>2</sup> Fitri Novia Heriani *KUHP Baru Akan Jadi Pertimbangan Investor Menanamkan Modal di Indonesia* (12 Desember 2022) artikel daring diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-akan-jadi-pertimbangan-investor-menanamkan-modal-di-indonesia-lt6396cea409035?page=2> pada 14 Desember 2022

<sup>3</sup> Emir Yanwardhana *Investor Bisa Kabur Gara-Gara RUU KUHP?* (10 Desember 2022) artikel daring diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221210192908-4-395690/investor-bisa-kabur-gara-gara-ruu-kuhp-beneran> pada 14 Desember 2022

<sup>4</sup> Ghita Intan *Kalangan Pengusaha Sebut KUHP Bisa Ganggu Iklim Investasi* (10 Desember 2022) artikel daring diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/kalangan-pengusaha-sebut-kuhp-bisa-ganggu-iklim-investasi-6870521.html> pada 14 Desember 2022

<sup>5</sup> Data Badan Pusat Statistik dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal diakses melalui laman resmi BPS <https://www.bps.go.id/indicator/13/1843/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-negara.html>

<sup>6</sup> Kontributor CNN Indonesia *Investasi Asing Mengalir Lebih Deras Ketimbang Lokal* (April 2021) artikel daring diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210426135117-92-634842/investasi-asing-mengalir-lebih-deras-ketimbang-lokal> pada 14 Desember 2022

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini, adalah metode penelitian kualitatif. Aturan perundang-undangan hukum pidana yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang digunakan sebagai kajian utama terhadap pokok permasalahan, kemudian didukung dengan bahan-bahan sekunder yakni seperti buku, jurnal, artikel internet dengan topik yang relevan untuk mendukung argumentasi dari jurnal ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kontrol Oleh Negara Tuan Rumah

Substansi Investasi pada Hukum International mengenal adanya istilah *control by the host state* atau kewenangan bagi negara penerima (*host*) untuk membuat suatu regulasi untuk mengatur iklim investasi di wilayah mereka, secara definisi dijelaskan sebagai berikut:<sup>7</sup>

*“The right of a state to control the entry of foreign investment is unlimited, as it is a right that flows from sovereignty. The entry of any foreign investment can be excluded by a state. But, a sovereign entity can surrender its rights even over a purely internal matter by treaty”*

Definisi tersebut kemudian diartikan bahwa suatu negara berhak untuk mengatur bagaimana investasi masuk dan berjalan di negara tersebut. Hak itu, ada dan tidak memiliki batas (wilayah negara) karena asas kedaulatannya.

Berjalan bersamaan dengan hak yang dimiliki oleh negara tersebut, maka ada substansi yang membatasi negara agar ‘hak untuk melakukan kontrol’ yang mereka miliki, tidak berimbas buruk karena tindakan semena-mena kepada investor yang datang. Batasan-batasan ini secara umum disepakati dalam suatu perjanjian multilateral yang diratifikasi oleh negara-negara, salah satunya adalah GATT (*General Agreements on Tariffs and Trade*).

Batasan yang ada tersebut, kemudian dijabarkan kembali dan dikelompokkan kepada substansi yang lebih relevan pada segmen investasi langsung. Ketiga substansi yang akan disebutkan, masuk sebagai standar minimum perlakuan terhadap investor. Beberapa diantaranya adalah<sup>8</sup>:

- 1) *Most Favored Nation*: Semua produk yang datang dari berbagai negara, harus diperlakukan setara dan tanpa diskriminasi
- 2) *National Treatment*: Tidak ada perlakuan Khusus yang boleh diberikan untuk memberikan keuntungan bagi produk lokal.
- 3) *Full Protection and Security*: memberikan perlindungan bagi para investor agar terhindarkan dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah setempat.

Pembahasan pada permasalahan ini akan berkaitan erat dengan klausa ke tiga yakni *full protection and security*, apabila mempertimbangkan perlindungan yang diberikan kepada negara asing yang menjadi investor di Indonesia, maka perlu diperhatikan beberapa hal yang menjadi standar minimum dalam melakukan perdagangan salah satunya adalah klausa *full protection and security*. Termin tersebut, diartikan sebagai tindakan oleh negara untuk<sup>9</sup>:

- 1) *not to harm investors/investments through acts of State organs or acts otherwise attributable to the State and*
- 2) *to protect investors and investments against actions of private parties, e.g., in the course of civil unrest.*

Melalui penjabaran diatas kemudian diperlengkap dengan mengutip pada pokok masalah yang serupa dan disampaikan oleh M. Sornarajah yakni: *“there has been a tendency to expand*

<sup>7</sup> M. Sornarajah *The International Law on Foreign Investment* (Third Edition) Cambridge University Press p. 88

<sup>8</sup> *Ibid.* p. 201-205

<sup>9</sup> Maximilian Pika, Arne Fuchs, Daniel Muller (Eds) *Full Protection and Security (FPS)* September 2022 diakses melalui <https://jusmundi.com/en/document/publication/en-full-protection-and-security-fps> pada 10 Desember 2022

*the scope of the provision well beyond its moorings in customary law to include a wider notion that the clause mandates the maintenance of conditions of stability for the investment.*"<sup>10</sup> Yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa sejatinya keamanan yang dimaksud dalam klausa ini, tidak hanya berpaku khusus mengenai aturan yang bersinggungan langsung dengan aktifitas investasi, pembatasan ataupun pelanggaran kepentingan perusahaan asing di Indonesia. Bahkan, jika mengambil pandangan yang lebih luas, perusahaan asing juga memperhatikan bagaimana iklim hukum dan regulasi yang ada pada negara tempat ia berinvestasi, demi keamanan dan kenyamanan bagi pekerja asing (khususnya dari negaranya) untuk tinggal dan mau bekerja di tempat tersebut. Frasa *customary law* atau kebiasaan bahkan adat, juga menjadi perhatian bagi investor, terlebih lagi apabila substansi yang menjadi perhatian adalah Undang Hukum Pidana yang nantinya akan menjadi acuan hukum secara nasional.

Factor ini tentunya penting dan selaras dengan status Indonesia sebagai negara berkembang, dimana untuk menarik investor, setidaknya diperlukan 3 hal yang akan menjadi jaminan investor untuk mau datang dan berinvestasi di Indonesia yakni<sup>11</sup>:

- 1) *Economic Opportunity*: yakni peluang untuk melakukan bisnis dengan pertimbangan hasil yang dapat memberikan keuntungan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan segment dan perhitungan bisnis perusahaan.
- 2) *Political Stability*: stabilitas politik, yakni konflik horizontal yang terjadi misalnya konflik adat, atau konflik politik antar golongan di masyarakat. Ataupun konflik vertikal yakni antara penguasa (pemimpin) dengan rakyatnya, biasanya terjadi pada waktu keluarnya aturan atau kebijakan baru, yang berefek signifikan terhadap kehidupan.
- 3) *Legal Certainty*: yakni kepastian hukum. Kepastian hukum disini, diartikan dalam bentuk regulasi yang tidak mudah berubah-ubah (dengan jangka waktu tetap dan pasti) dan juga factor penegakkan hukum yang berjalan di negara tersebut.

Aspek terakhir ini, kemudian dijabarkan lebih lanjut mengenai factor factor yang ada di dalamnya sebagaimana berikut<sup>12</sup>:

- 1) Substansi Hukum: yakni mengenai material dari setiap undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah (khususnya perihal investasi). Material yang menjadi tolak ukur adalah, apakah substansi tersebut memberikan kemudahan lebih bagi investor, atau justru semakin menyulitkan. Sulit atau mudahnya material tadi, diukur pada beberapa substansi, misalnya: perizinan, syarat masuk, dan waktu yang dibutuhkan untuk memproses izin.
- 2) Aparatur Hukum: Hukum yang dibuat di suatu negara, tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak dimaksimalkan dengan aparaturnya yang konsisten dan sejalan dengan substansi hukum tersebut.
- 3) Budaya Hukum: Budaya hukum terbangun melalui praktik atau kebiasaan masyarakat atau para pelaku bisnis di negara tersebut. Budaya hukum ini juga mempengaruhi cara pandang investor dalam melihat hukum nasional suatu negara, dan bagaimana masyarakat di negara tersebut, bereaksi terhadap suatu permasalahan hukum.

Sekalipun kedua konsep yakni *right to control* dan *protection for investor* berjalan bersamaan, perlu ditekankan bahwa kedua kepentingan tersebut, tidak diperbolehkan untuk menekan satu sama lain. Hal yang disoroti adalah, negara tetap memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap masyarakatnya dengan menerbitkan suatu Undang-Undang atau Peraturan, terlebih ketika peraturan tersebut, tidak bersinggungan langsung dengan investor, ataupun investor sebagai pihak dalam posisi terdampak kecil dari kebijakan tersebut.

<sup>10</sup> M. Sornarajah *The International Law on Foreign Investment* (Third Edition) Cambridge University Press p. 205

<sup>11</sup> Prof Erman Rajagukguk, SH.LLM.,Phd, Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), (Depok: Rajawali Pers PT RajaGrafindo Perkasa,2019), hlm 53.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 62

Dinyatakan dalam Piagam PBB pada Pasal 2 ayat 1:

*“The organization is based on the principle of sovereign equality of all members”,*

kemudian pada Pasal 2 ayat 4:

*“All members shall refrain in their international relations from the threat or use force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations.”*

Kedua pasal tersebut secara terang menjelaskan bahwa kedaulatan dari tiap-tiap negara, tetap menjadi pokok utama perhatian dan prinsip yang dijunjung tinggi. Selain itu, negara lain juga tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi dan konflik yang menysasar kepada kedaulatan negara.

Prinsip-prinsip yang telah disebutkan penting untuk ditekankan, mengingat dalam sebuah perjanjian Investasi antara negara seperti BIT (*Bilateral Investment Treaty*), merupakan perjanjian internasional yang menjadi salah satu sumber hukum bagi negara yang terlibat. Setiap substansi yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut, harus dipastikan selaras dengan napa yang menjadi pedoman kedua negara termasuk hak dan kemampuan Indonesia untuk tetap melaksanakan yurisdiksinya terhadap perusahaan dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia, termasuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang dianggap kontroversial tersebut.

Contoh yang dapat diambil dari klausa-klausa dalam BIT yang perlu diperjelas kedepannya ketika ada konflik mengenai penerapan undang-undang, seperti yang tertera pada Article 42 *Bilateral Investment Treaty* antara Indonesia dan Singapura, sebagai berikut:

*Promotion And Facilitation of Investment*

*Subject to its laws and regulations, each Party shall endeavor to cooperate in the facilitation of investments between the Parties including through:*

- a) creating the necessary environment for all forms of investments.*
- b) simplifying procedures for investment applications and approvals.*
- c) promoting dissemination of investment information, including investment rules, regulations, policies, and procedures; and*

Pada poin (a) dan (b) disampaikan bagi kedua negara untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk memberi kemudahan ataupun membuat iklim yang nyaman untuk melakukan investasi. Klausa pasal seperti ini perlu diberikan penjelasan lebih lanjut dengan kejelasan yang memberikan contoh pokok-pokok yang perlu dan tidak perlu dilakukan, sehingga tidak mengurangi kekuatan negara untuk melaksanakan hukum yang berlaku. Alasan tersebut, juga akan menjadi dasar yang signifikan bagi aparaturnegara untuk bertindak sesuai undang-undang dan tupoksinya dalam menjalankan tugas, mengingat aparaturnegara sebagai salah satu bagian penting untuk terjaminnya penegakkan hukum nasional.


### **ESG (*Environmental, Social and Governance*)**

Permasalahan terkait Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diterapkan di Indonesia, membawa negara kepada ancaman sebagai negara yang tidak ramah bagi investor, salah satunya terkait pemenuhan standard ESG (*Standard Environmental, Social and Governance*). Istilah ini mungkin masih jarang dikenal di Indonesia, namun tentunya bukan barang baru, sebagai salah satu prinsip yang diterapkan dalam menjalankan sebuah perusahaan.

ESG sampai saat ini telah diterapkan di berbagai negara, dan sebagai sebuah fakta bahwa ESG telah diaplikasikan dalam berbagai bentuk bisnis, hingga statistic terakhir menyatakan bahwa total asset perusahaan yang dikelola dengan prinsip ESG adalah 17.5 trillun Dollar AS, per tahun 2020. *Financial Conduct Authority* (FCA) sebagai regulator dari Inggris, juga memaparkan fokusnya untuk menerapkan ESG sebagai salah satu standard untuk menjalankan perusahaan dan investasi, dan memberikan definisinya sendiri sejak tahun 2021. Selain itu, data lain yang diperoleh IA (*The Investment Association*) menunjukkan bahwa ada peningkatan hingga 2 kali lipat, pada AUM (*asset under management*) dari perusahaan-perusahaan yang

menerapkan ESG di manajemen perusahaannya, dan secara total, ada peningkatan dari 18% ke 25% sejak tahun 2019.<sup>13</sup>

ESG dalam beberapa tahun terakhir, sering diidentikkan dengan strategi investasi yang menempatkan tanggung jawab sosial, sebagai salah satu fokus utama dari perusahaan. Namun ternyata, ESG memiliki peran lebih besar dan berbeda dari pernyataan tersebut. ESG mengukur keberlanjutan dan dampak sosial dari investasi di lapangan, dan bukan merupakan sebuah prinsip atau strategi investasi yang berdiri sendiri. Di dalam strategi tersebut, ada kriteria-kriteria yang diterapkan untuk menilai dan membantu kondisi keuangan perusahaan agar lebih baik pada kondisi yang mendatang. *ESG is a 'means to an end' serving identify non-financial risks that may have a material impact on an assets value.* ESG diterapkan sebagai suatu acara untuk menemukan factor-faktor non komersial seperti efek dari lingkungan dan sosial kepada perusahaan.<sup>14</sup>



**Grafik 1.0**  
Ilustrasi Korelasi Faktor dalam ESG

Penjelasan sesuai dengan grafik, bahwa ESG dibangun berdasarkan pada 2 faktor utama yakni Strategi dan Indikator Material. Keduanya merupakan factor yang saling mempengaruhi satu sama lain.

**ESG Strategies:** Strategi ESG, dititik beratkan kepada factor-faktor yang dapat dihitung secara matematis, maupun informasi yang didapat melalui laporan finansial seperti: *Screening, Best in Class, Stock Rating, Value Integration*, dan sebagainya.<sup>15</sup> Namun, bukan hal ini yang akan menjadi factor krusial baik buruknya ESG suatu negara sebagai penerima investasi.

Factor krusial yang mengarah kepada lingkungan adalah factor material, sebagaimana berikut<sup>16</sup>:

1) Lingkungan (*Environment*)

Factor lingkungan yang dikaitkan dengan indikator ini adalah: emisi gas rumah kaca, dan dampak perusahaan kepada keragaman hayati yang ada di sekitar perusahaan.

2) Perangkat Sosial (*Social Capital*):

Perangkat sosial yang dimaksud adalah mengenai tata Kelola Hak Asasi Manusia, hubungan antar komunitas di masyarakat, serta keamanan data dan privasi.

3) Sumber Daya Manusia (*Human Capital*)

Fokus sumber daya manusia dalam factor ini adalah mengenai inklusi atau keragaman, dan juga bagaimana praktek kesejahteraan buruh beserta dengan aturan yang berlaku.

<sup>13</sup> Becky O'Connor *The ESG Investing Handbook: Insight and Developments in Environmental, Social and Governance Investment* (2022) Harriman House Limited

<sup>14</sup> Brendan Bradley *ESG Investing for Dummies* (2021) John Wiley and Sons p. 9

<sup>15</sup> *Ibid*, p. 13

<sup>16</sup> *Ibid*.

#### 4) Model Bisnis dan Inovasi (*Business Model and Innovation*)

Faktor ini mengarah kepada usia dari produk yang dipasarkan, dan berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk membuat pembaharuan sebagai bagian dari inovasi.

#### 5) Pemerintahan (*Leadership and Governance*)

Factor berikutnya adalah mengenai bagaimana melaukan manajemen keamanan atau resiko, dan memaksimalkan rantai suplai perusahaan.

Indikator yang telah disebutkan kemudian dijelaskan lebih rinci, yakni salah satunya mengenai factor sosial pada indicator perangkat sosial. Pada dasarnya praktek ESG yang baik, akan menimbulkan manfaat yang baik bagi masyarakat disekitar perusahaan tersebut. Sehingga, nilai yang ada di masyarakat (khususnya nilai baik), akan tercerminkan pula pada proses kinerja perusahaan. Hal yang patut diwaspadai adalah, ketika perusahaan melihat adanya pergeseran nilai tertentu yang tidak disukai atau tidak selaras dengan tujuan perusahaan, maka investasi yang mereka lakukan dapat dinyatakan dalam posisi yang berbahaya (dalam ancaman). Pertimbangan-pertimbangan untuk menyelamatkan nilai dan asset perusahaan, dapat dilakukan dengan menggunakan ESG.<sup>17</sup>

Selaras dnegan hal tersebut, M. Sornarajah dalam bukunya, juga menyampaikan bahwa *Human Rights and Political Matters* (Gejolak Politik dan Hak Asasi Manusia) juga merupakan permasalahan yang masuk dalam resiko investasi yang dilakukan di suatu negara.<sup>18</sup> Apabila ada gejolak yang terjadi terhadap kedua factor tersebut, maka investor juga akan mengalami sedikit banyaknya perubahan nilai dan strategi bisnis yang harus diterapkan. Pergeseran nilai dan strategi ini akan membawa konsekuensi, diantara naiknya omzet perusahaan atau justru menurun.

Sebagaimana telah dijabarkan, ESG merupakan metode yang saat ini mulai digunakan secara massif sebagai metode utama untuk menjaga Kesehatan suatu usaha. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk memperhitungkan efek dan timbal balik kondisi lingkungan ke perusahaan, begitupun sebaliknya. Factor-faktor yang ada pada ESG hendaknya dijadikan sebagai factor acuan untuk merumuskan, atau dalam hal ini membuat ‘pernyataan publik’ yang ringkas dan jelas sehingga kegaduhan akibat dari miskonsepsi dapat direduksi secara signifikan.

### **Substansi Undang-Undang Hukum Pidana**

Dalam bab ini, akan diberikan bahasan mengenai substansi Pasal apa saja, yang sekiranya menjadi sebab Investasi yang masuk akan berkurang, ataupun turunnya minat untuk melakukan investasi di Indonesia. Dalam Analisa ini digunakan 2 asas yang menjadi basis hukum pidana, yakni asas legalitas, dan juga tidak adanya penafsiran dengan sifat analogi, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1.

#### Pasal 45

##### 1) *Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.*

Pasal 45 pada RKUHP, merupakan pasal baru yang memberikan kejelasan bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak Pidana, sebagaimana dipahami bahwa terdapat keterangan termin kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi masuk kepada *white collar crime*, namun tidak pada substansi sebagai individu yang dilakukan dalam lingkup profesional mereka, melainkan dalam bentuk terorganisir, dan ada keterkaitan yang sangat kompleks. Steven Box, memberikan pembedaan 3 macam terhadap kejahatan korporasi antara lain<sup>19</sup>:

---

<sup>17</sup> *Ibid*, p. 15

<sup>18</sup> M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment* (Third Edition) Cambridge University Press p. 77-78

<sup>19</sup> Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi* (2018) Penerbit Prenada Media hlm. 52

- 2) *Crime for Corporation (Corporate Crime)*: kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk memperoleh keuntungan atau untuk memenuhi tujuan dari korporasi.
- 3) *Crime against Corporation (Employee Crime)*: kejahatan yang dilakukan terhadap perusahaan, contohnya adalah ketika pegawai dari korporasi melakukan penggelapan dana atau asset perusahaan. Perusahaan pada kategori ini, diibaratkan sebagai korban dari tindak kejahatan.
- 4) *Criminal Corporation*: adalah kejahatan dimana perusahaan atau korporasi, digunakan sebagai alat pemulus modus kejahatan tersebut. Pada kurun waktu penulisan materi ini ditulis oleh Steven Box (1983), telah ada penulisan karya ilmiah dengan penemuan di Inggris, bahwa korporasi digunakan sebagai alat untuk mendapatkan pinjaman bagi individu, namun tidak untuk dilunasi kembali.

Tiedemann dalam bukunya, bahkan telah menjabarkan bahwa kejahatan korporasi ini (di tahun 1980) telah menyebar tidak hanya di Amerika Serikat saja, melainkan di dataran Eropa, Jepang, Australia, dan belahan dunia lain yang sekiranya telah aktif dengan kegiatan perdagangan dan mengenal konsep *corporate*.<sup>20</sup>

Berdasar kepada argumentasi tersebut, dapat dikatakan dengan logis bahwa peraturan Hukum Pidana di Indonesia mengalami keteringgalan yang sangat jauh (40 tahun) dari awal mula konsep kejahatan korporasi terbentuk, dan diperkenalkan. Perubahan yang dilakukan di Indonesia, selama ini dibatasi pada beberapa Lembaran Negara untuk mengadopsi dan memberikan kepastian hukum, sebagai tambahan dari aturan utama, yakni Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini karena, sulitnya melakukan perubahan pada substansi utama yang sifatnya adalah kodifikasi, sehingga perubahan pada 1 atau 2 pasal, akan sulit dilakukan karena bisa saja ada pertentangan dengan pasal lain. Sehingga, apa yang dimasukkan sebagai substansi pada Pasal 45, merupakan sebuah kebutuhan terhadap aturan yang mutakhir, dan mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Pasal selanjutnya yang menjadi perhatian pada Undang-Undang Hukum Pidana baru adalah substansi mengenai tindak Perzinaan. Pasal ini faktanya telah diatur pada KUHP lama, dan bukan merupakan istilah baru. Sehingga, pembahasan ini akan dilakukan dengan melakukan komparasi, dengan apa yang telah dirumuskan pada ketentuan sebelumnya.

Pasal 284

- 1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:*
  - a) *seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,*
  - b) *seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;*
  - c) *seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;*
  - d) *seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.*
- 2) *Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.*
- 3) *Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.*

Pasal tentang Perzinaan diatur secara tersebar pada Undang-undang Hukum Pidana yang lama, dengan konteks tertentu seperti perzinahan diluar perkawinan, dengan anak dibawah umur, ataupun tindak pidana pemerkosaan, sehingga Pasal 287 digunakan sebagai pasal yang paling relevan dengan pasal yang 411, sebagai perbandingan bagi perbuatan perzinaan.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

#### Pasal 411

- 1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Perbandingan kemudian dilakukan terhadap kedua pasal tersebut, kemudian ditafsirkan secara literal, dengan pemaknaan bahwa:

1. Terdapat penyederhanaan istilah bagi pelaku, yakni dengan peleburan pada 1 substansi pasal yakni 411 ayat 1 dengan penggunaan istilah '*yang bukan suami atau isterinya*'.
2. Terdapat pelengkap keterangan prosedur pelaporan yang diberikan, yakni orang atau pihak yang berhak melapor atas tindakan pidana tersebut, sebagaimana disebutkan adalah: orang tua (bagi anak yang belum menikah), atau Suami / Istri (bagi orang yang sudah terikat perkawinan).

Melalui substansi ke 2, maka terdapat konsekuensi hukum yang jelas berbeda dengan pasal yang lama. Konsekuensi tersebut, adalah pembatasan kepada siapa saja pihak-pihak yang dapat melakukan pelaporan. Sehingga, pihak lain seperti orang lain (yang tidak dikenal), ataupun masyarakat yang tidak ada keterkaitan dengan pihak pelaku, tidak bisa melakukan pelaporan. Dikatakan demikian, karena pada Substansi Peraturan lama, tidak diberikan batasan, sehingga secara literal, siapapun boleh membuat pelaporan, maka sudah memenuhi kriteria delik aduan.

Substansi pada pasal 411, juga dikenakan prinsip *lex superiori derogat legi inferiori* kepada Peraturan Daerah. Sebagaimana diketahui, beberapa Perda memberikan wewenang bagi perangkat daerahnya (seperti Satpol PP) untuk melakukan pengecekan atau penggeledahan terhadap penginapan atau tempat-tempat tertentu yang dicurigai. Ketika KUHP baru berlaku efektif, maka aturan Perda tersebut, tidak lagi dapat dijalankan, dengan alasan bertentangan dengan substansi Hukum Nasional.

Substansi selanjutnya yang menjadi kekhawatiran adalah mengenai Kohabitasi, diatur dengan persamaan dalam batasan delik aduan, sebagaimana diatur pada Pasal 411. Delik aduan dibatasi, dengan tujuan memperjelas, mengenai siapa saja pihak yang berhak melakukan pengaduan, dan tidak ada perbuatan semena-mena dengan alasan moral yang dilakukan oleh pihak diluar kepentingan dan tidak bertanggung jawab.

#### Pasal 412

- 1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
  - a) suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
  - b) Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Kohabitasi apabila dikaji bersama, yakni adalah orang yang tinggal satu atap, namun tanpa ikatan perkawinan. Apabila dikaitkan dengan definisi perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 dan 2, yakni:

- 1) Perkawinan sah menurut agama masing-masing
- 2) Perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maka, perkawinan baru dianggap sah sesuai dengan Hukum Nasional, apabila sah secara agama dan dicatatkan (berlaku syarat kumulatif). Sementara, sebagaimana diketahui bersama, bahwa kehidupan normative bagi expatriate atau orang asing di Indonesia (yang tinggal sementara untuk tujuan tertentu) pada umumnya belum tentu menikah, namun tinggal di satu atap.

Substansi ini ketika berlaku efektif, maka sesungguhnya akan berdampak baik bagi orang asing yang tinggal di Indonesia, dan menghapus kekhawatiran mereka atas tindakan persekusi yang terjadi karena kesewenang-wenangan masyarakat, atau aparat hukum.

Pasal selanjutnya yang menjadi perdebatan adalah terkait dengan perumusan sanksi bagi peredaran minuman ber-alkohol, sebagaimana dicantumkan pada Pasal 424 KUH Pidana baru. Namun, tanpa disadari, Pasal ini telah diatur sebelumnya pada Pasal 300 di KUH Pidana lama, dengan substansi yang sama, sebagaimana berikut:

Pasal 300

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
  - a. barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
  - b. barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
  - c. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.

Kemudian, pasal 424, dengan substansi Pasal sebagaimana berikut:

Pasal 424

- 1) Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Analisa terkait pasal ini, kemudian akan dibahas kepada skema pencantuman kembali. Relasi dengan investasi asing yang dianggap akan terganggu karena pencantuman pasal ini, menjadi tidak relevan, mengingat pasal ini telah ada sejak undang-undang Hukum Pidana yang lama diberlakukan. Tidak banyak perubahan yang terjadi. Justru, hal ini menjadi penekanan sebagaimana pada substansi ayat 2, yakni penjualan minuman beralkohol kepada anak dibawah umur. Ketika pasal tersebut, diaplikasikan, maka Indonesia sekali lagi kembali menuju ke arah modernisasi dimana aturan di negara maju-pun, mensyaratkan pelanggan bar atau café yang menyediakan minuman keras, untuk masuk dengan menunjukkan tanda pengenal. Bahkan, beberapa negara, meminta tanda pengenal, pada penjualan minuman keras di toko swalayan, dengan konsekuensi yang berat pada pelanggarannya, seperti penutupan usaha untuk jangka waktu tertentu.

Skema pembaruan undang-undang melalui lembaran negara yang terpisah, dapat dikatakan sebagai sebuah mekanisme yang efektif. Namun, akan ada momen tertentu dimana turunan dari Undang-Undang Pidana, akan mencapai kebuntuan karena Hukum Pidana yang digunakan sebagai dasar, tidak lagi relevan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Argumentasi yang telah dijabarkan memberikan gambaran secara luas bahwa pasal-pasal yang ada, baik yang menjadi perdebatan maupun substansi yang telah diterima, memiliki kesamaan tujuan yakni sebagai perbaikan atau pembaruan terhadap Undang-Undang Hukum Pidana, dan merupakan sebuah keniscayaan bahwa cepat atau lambat perubahan tersebut harus dilakukan.

### **Faktor-Faktor Krusial Investasi Asing**

Masuk dan keluarnya investasi asing pada umumnya dipegaruhi oleh banyak factor. Namun, dari sekian factor yang mempengaruhi, ada factor-faktor tertentu yang berperan sangat krusial dan menimbulkan perubahan arus investasi yang sangat besar. Materi ini digunakan sebagai pembahasan dalam kaitannya untuk membandingkan, apakah perubahan materi

Undang-Undang yang tengah dihadapi Indonesia, masuk dalam kategori yang akan merubah arus investasi.

### 1. Bencana Alam

Bencana alam, memegang peranan krusial dalam masuk dan keluarnya investasi dari suatu negara. Faktor ini khususnya berperan penting, pada negara berkembang di Kawasan, amerika latin, afrika ataupun asia. Hasilnya, bencana seperti iklim dan hidrologi memberikan dampak negative pada pertumbuhan investas, sementara bencana seperti meteorologi dan geofisik tidak memberikan dampak besar. Namun tetap, ada gejala penurunan, dan kemudian akan dinilai apakah industry dan investasi dari negara tersebut, mampu untuk 'bounce back' dan kembali mengembangkan investasi.<sup>21</sup>

### 2. Regulasi Investasi

Regulasi terkait Investasi, masih menjadi sebab terbesar masuk atau keluarnya investasi dari suatu negara. Di Indonesia sendiri, perubahan ini kemudian memberikan beberapa dampak ketika ada perubahan terhadap Undang-Undang Penanaman Modal. Salah satunya adalah, perubahan iklim investasi Indonesia, kearah yang lebih produktif dengan industry strategis. Namun, beberapa perusahaan juga mengurungkan niat untuk melakukan investasi, karena sebab beberapa komoditi, diatur dan dibatasi sebagai hak dari perusahaan pemerintah (BUMN).<sup>22</sup>

### 3. Keanggotaan pada Organisasi Regional atau Internasional

Sebab ke-tiga yang berperan krusial terhadap keluar masuknya investasi di suatu negara adalah keikutsertaan negara tersebut pada suatu organisasi internasional. Salah satu yang menjadi contoh ada peristiwa *Brexit* dimana Inggris atau Britania Raya, meninggalkan Uni Eropa.

Dari peristiwa tersebut, dampak yang dirasakan Inggris sebagai negara adalah, turunnya jumlah investasi FDI yang masuk, meskipun dalam sector lain terdapat peningkatan. Turunnya FDI, disebabkan karena Inggris tidak lagi dianggap sebagai 'gerbang' masuk ke dalam pasar Uni Eropa. Sehingga, investor tidak lagi mempertimbangkan pilihan investasi ke Inggris sebagai jalan ke Eropa, namun akan menilainya sebagai negara mandiri dan pasarnya yang terbatas.<sup>23</sup> Skema yang sama juga dapat diterapkan ke Indonesia, dengan contoh yakni Indonesia keluar dari ASEAN sebagai organisasi internasional dengan basis regional.

### 4. Pariwisata

Pariwisata, menjadi salah satu sebab krusial yang mempengaruhi keluar masuknya investasi sebagaimana diketahui bahwa Indonesia, juga mengandalkan daya tarik alam dan buatan sebagai sumber pemasukan negara dan investasi. Namun, faktor pariwisata, dalam kajian data tidak berperan sendirian dalam mempengaruhi investasi. Ada faktor di dalamnya seperti politik, ekonomi, nilai tukar, dan sebagainya. Faktor yang mendukung pariwisata, tentunya akan meningkatkan daya tarik suatu negara agar investasi asing dapat masuk.<sup>24</sup>

Keempat contoh tersebut, memberikan gambaran sederhana bahwa materi-materi yang menjadi sebab krusial, keluar atau masuknya investasi ke suatu negara, adalah perihal yang sifatnya tetap kepada kebijakan negara terhadap investasi dan jaringannya seperti regulasi investasi, ataupun partisipasinya pada kegiatan ekonomi global. Faktor lain yang menjadi sebab

<sup>21</sup> Nadia Doytch *Upgrading Destruction? How Do Climate Related and Geophysical Natural Disasters Impact on FDI* (2020) International Journal of Climate Change Strategies and Management, Emerald Publishing

<sup>22</sup> Robert Genthner, Krisztina Kis-Katos *Foreign Investment Regulation and Firm Productivity: Granular Evidence from Indonesia* (2022) Elsevier

<sup>23</sup> Kazuhiko Oyamada, *How Does BREXIT Affect Production Patterns of Multinationals Enterprises* (2019) Elsevier Incorporate p. 17

<sup>24</sup> H. Cristina Jönsson and Nicola J. Palmer *Local Impacts and Perceptions of Tourism Foreign Direct Investment (TFDI) A Conceptual Framework in Tourism and Foreign Direct Investment: Issues Challenge and Prospects* (2022) Routledge p. 31-32

namun dampaknya lebih minim adalah kondisi geografis dari negara itu sendiri. Sampai saat ini, belum ditemukan adanya korelasi yang erat antara kebijakan non investasi, dengan iklim investasi di suatu negara.<sup>25</sup>

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diberikan setelah argumentasi yang telah dijabarkan adalah, Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja disahkan, tidak membawa dampak buruk yang signifikan kepada iklim investasi di Indonesia, seperti larinya investor, ataupun turunnya minat untuk datang dan berinvestasi ke Indonesia.

Alasan utama pendukung argument tersebut adalah sekalipun perusahaan menerapkan standar yang cukup tinggi untuk menilai kondisi lingkungan dan sosial dari negara yang akan ia tuju untuk melakukan investasi, namun perlu digarisbawahi, bahwa pertimbangan utama dalam melakukan bisnis atau investasi, adalah imbal balik keuntungan yang akan didapatkan. Menilik kepada potensi pasar Indonesia, tingkat pertumbuhan ekonomi, posisi geografis, sumber daya alam dan manusia, maka Indonesia masih ada di pasar terdepan sebagai tempat yang nyaman untuk berinvestasi.

Penekanan kembali, tetap harus disampaikan yakni, sekalipun perubahan aturan ini tidak berdampak besar, hal ini akan berlaku sebaliknya ketika fakta penegakkan di lapangan, berbanding terbalik dan merugikan para investor. Faktor penegakkan hukum, aparatur dan substansi yang disampaikan ke public, sebagai bagian dari *legal certainty* (kepastian hukum) tetap menjadi faktor krusial yang akan menentukan betah atau tidaknya investor, serta kestabilan iklim investasi untuk melanjutkan usaha di Indonesia. Apabila masalah tersebut diperhatikan dengan serius oleh pemerintah, maka berbagai perubahan peraturan, dan dinamika sosial yang terjadi, akan dilalui dan segera diadaptasi oleh perusahaan untuk bisa bertahan di pasar Indonesia.

## REFERENSI

- M. Sornarajah *The International Law on Foreign Investment* (Third Edition) Cambridge University Press, New York
- Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)* (2019) Penerbit Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Perkasa, Depok
- Becky O'Connor *The ESG Investing Handbook: Insight and Developments in Environmental, Social and Governance Investment* (2022) Harriman House Limited, Hampshire, Great Britain
- Brendan Bradley *ESG Investing for Dummies* (2021) John Wiley and Sons, New Jersey, USA.
- Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi* (2018) Penerbit Prenada Media, Jakarta
- Nadia Doytch *Upgrading Destruction? How Do Climate Related and Geophysical Natural Disasters Impact on FDI* International Journal of Climate Change Strategies and Management, Emerald Publishing, 2020
- Robert Genthner, Krisztina Kis-Katos *Foreign Investment Regulation and Firm Productivity: Granular Evidence from Indonesia* Elsevier, 2019
- Kazuhiko Oyamada, *How Does BREXIT Affect Production Patterns of Multinationals Enterprises* Elsevier Incorporate, 2019
- Anjali Gupta, Shevangi Gupta, dan Shekhar *Determining Interrelationship Between Factors Impacting Foreign Direct Investment in Tourism: An ISM-based Approach* Sage Journals, 2021

---

<sup>25</sup> Anjali Gupta, Shevangi Gupta, dan Shekhar *Determining Interrelationship Between Factors Impacting Foreign Direct Investment in Tourism: An ISM-based Approach* (2021) Sage Journals

- H. Cristina Jönsson and Nicola J. Palmer *Local Impacts and Perceptions of Tourism Foreign Direct Investment (TFDI) A Conceptual Framework in Tourism and Foreign Direct Investment: Issues Challenge and Prospects* Routledge, 2022.
- Maximilian Pika, Arne Fuchs, Daniel Muller (Eds) *Full Protection and Security (FPS)* September 2022 diakses melalui <https://jusmundi.com/en/document/publication/en-full-protection-and-security-fps> pada 10 Desember 2022
- Daniel Ahmad, Sita Planasari (Ed) *Dubes AS Sebut KUHP Bisa Hambat Investasi di RI, Ini Alasannya* (7 Desember 2022) diakses melalui <https://dunia.tempo.co/read/1665621/dubes-as-sebut-kuhp-bisa-hambat-investasi-di-ri-ini-alasannya> pada 15 Desember 2022
- Fitri Novia Heriani *KUHP Baru Akan Jadi Pertimbangan Investor Menanamkan Modal di Indonesia* (12 Desember 2022) artikel daring diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-akan-jadi-pertimbangan-investor-menanamkan-modal-di-indonesia-lt6396cea409035?page=2> pada 14 Desember 2022
- Emir Yanwardhana *Investor Bisa Kabur Gara-Gara RUU KUHP?* (10 Desember 2022) artikel daring diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221210192908-4-395690/investor-bisa-kabur-gara-gara-ruu-kuhp-beneran> pada 14 Desember 2022
- Ghita Intan *Kalangan Pengusaha Sebut KUHP Bisa Ganggun Iklim Investasi* (10 Desember 2022) artikel daring diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/kalangan-pengusaha-sebut-kuhp-bisa-ganggu-iklim-investasi-/6870521.html> pada 14 Desember 2022
- Data Badan Pusat Statistik dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal diakses melalui laman resmi BPS <https://www.bps.go.id/indicator/13/1843/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-negara.html>
- Kontributor CNN Indonesia *Investasi Asing Mengalir Lebih Deras Ketimbang Lokal* (April 2021) artikel daring diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210426135117-92-634842/investasi-asing-mengalir-lebih-deras-ketimbang-lokal> pada 14 Desember 2022